



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30753
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

Pangkalan Balai, 19 Juni 2020

Kepada
Yth. Kepala Satuan Pendidikan Negeri
Jenjang SD dan SMP
se-Kabupaten Banyuasin

di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 420/1074/DISDIKBUD-SEKRT/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBAYARAN HONOR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI JENJANG SD DAN SMP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, perlu menetapkan ketentuan pembayaran honor bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Bukan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan Negeri jenjang SD dan SMP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

1. Pembayaran honor melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana yang diterima oleh sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran honor hanya diberikan kepada guru yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019;
 - memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - belum memiliki sertifikat pendidik.
 - b. Dalam hal terdapat sisa dana dalam pembayaran honor terhadap guru sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan yang berstatus bukan Aparatur Sipil Negara di sekolah (termasuk yang belum memiliki NUPTK).
2. Guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi syarat pembayaran honor melalui dana BOS sebagaimana dimaksud pada point 1 dibayarkan sepenuhnya oleh Satuan Pendidikan dengan perhitungan berdasarkan pertimbangan beban kerja yang bersangkutan;
3. Guru dan tenaga kependidikan yang berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin tidak memenuhi syarat pembayaran atau tidak mencukupi untuk dibayarkan melalui dana BOS Reguler, maka pembayaran honorinya dibayarkan melalui dana APBD Kabupaten Banyuasin dengan ketentuan terdaftar pada Dapodik dengan status penugasan **sekolah induk**;
4. Dalam rangka tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembayaran honor kepada guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud, maka diminta kepada Kepala satuan pendidikan negeri hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud melaksanakan tugas sesuai pembagian tugas yang diatur oleh kepala satuan pendidikan dan terdaftar pada Dapodik.
 - b. Pemindehan tempat tugas atau mutasi guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud antar Satuan pendidikan dalam Kabupaten Banyuasin harus melalui persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin;
 - c. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin apabila terdapat guru dan tenaga kependidikan yang tidak aktif melaksanakan tugas dan mengundurkan diri/ berhenti.

5. Untuk melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengangkatan guru dan tenaga kependidikan oleh satuan pendidikan negeri baik dari sisi jumlah kebutuhan agar tidak berlebihan maupun dari sisi kompetensi agar kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah terjamin, maka Kepala Satuan Pendidikan **tidak diperbolehkan** untuk melakukan pengangkatan guru dan tenaga kependidikan tanpa melalui persetujuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. H. M. YUSUF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650608 199303 1 006

Tembusan, Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.